



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IRMAN alias IRMA;**
Tempat lahir : Tinanggea;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / tanggal 5 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Amasara Kecamatan Baito Kabupaten Konsel
Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IRMAN alias IRMA ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
5. Hakim sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa IRMAN alias IRMA dipersidangan menghadapi sendiri perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud pasal 54 KUHP akan tetapi terdakwa dipersidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.169/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.169/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN Alias IRMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 huruf l UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRMAN Alias IRMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi masa tahanan dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kayu rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi.
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022.
 - 2 (dua) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan serta Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRMAN Alias IRMA pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2022, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah” membeli, memasarkan dan/ mengolah hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” , dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pengolahan kayu mulai sejak Pertengahan bulan Januari Tahun 2022 di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, setelah sekitar 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa mengolah kayu tersebut, sehingga kayu tersebut terkumpul sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis jabon, kemudian pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar Jam 07.30 wita Terdakwa menghubungi saudara SURYONO melalui sambungan telepon dengan maksud menyampaikan bahwa kayu yang Terdakwa olah sudah terkumpul sejumlah tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan kayu tersebut kepada saudara SURYONO untuk dibeli sehingga saudara SURYONO mengatakan bahwa dirinya bersedia membeli semua kayu tersebut seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ketentuan akan dilakukan pembayaran setelah kayu tersebut selesai diantarkan oleh saudara SURYONO di kota Kendari, setelah terdakwa dan Sdr. SURYONO sepakat, kemudian pada tanggal 24 Februari 2022, saudara SURYONO menyewa 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NO. Pol. : DT 9059 DH yang dikemudikan oleh HAERUN dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Center warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH yang dikemudikan oleh SIDIK CITAWAN, dengan maksud untuk memuat kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang Terdakwa olah dan jual kepada saudara SURYONO, sehingga pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 11.00 wita, setelah kedua mobil pengangkut tersebut tiba di tempat pengolahan kayu terdakwa, terdakwa mengarahkan pekerjaanya untuk mulai memuat kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang tersebut dengan membagi pada 2 (dua) unit mobil truck yang dikemudikan oleh saudara HAERUN dan saudara SIDIK, kemudian sekitar jam 15.00 wita kegiatan pemuatan selesai dan saudara SURYONO datang menghitung jumlah kayu yang termuat lalu saudara SURYONO menyiapkan dokumen yang akan menyertai kayu tersebut untuk bersiap berangkat ke Kota Kendari setelah sekitar jam 15.30 wita saudara SURYONO dan saudara HAERUN juga saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 SIDIK berangkat menuju ke Kota Kendari dengan membawa kayu
 putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) tersebut menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Center Warna Kuning dengan No. Pol. DT 9059 DH dan 1 (satu) mobil dump truck merk Mitsubishi Center warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH;

- Bahwa asal kayu jenis jabon yang terdakwa olah dan tempat terdakwa melakukan pengolahan kayu (lacak balak), terletak di lokasi Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, dan setelah dilakukan plotting terhadap lokasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		III	IV	
I	II			V
1	Lokasi pemuatan kayu	0420279	9532676	
2	Tunggak 1	0420219	9532734	
3	Tunggak 2	0420213	9532748	
4	Tunggak 3	0420227	9532741	
5	Tunggak 4	0420207	9532773	
6	Tunggak 5	0420210	9532765	
7	Tunggak 6	0420209	9532783	
8	Tunggak 7	0420209	9532780	
9	Tunggak 8	0420230	9532774	
10	Tunggak 9	0420230	9532758	
11	Tunggak 10	0420218	9532756	

Dan setelah titik koordinat tersebut dilakukan *overlay* ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, hasilnya adalah sebagai berikut :

- Titik koordinat nomor 1 /lokasi pemuatan kayu tersebut diatas berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);
 - Titik koordinat No. 2 sampai dengan No. 11 / Tunggak No. 1 sampai dengan Tunggak No. 10 berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dalam melakukan memasarkan dan/ mengolah hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 huruf l UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAERUN alias HERU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia Memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah saudara SURYONO B. Alias BIO dan terdakwa IRMAN alias IRMA, yakni berawal Pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra, menemukan saudara SURYONO B. Alias BIO bersama dengan saksi dan saudara SIDIK CITAWAN alias SIDIK sedang membawa dan/atau mengangkut kayu milik saudara SURYONO B. Alias BIO yang diperoleh dari terdakwa IRMAN alias IRMA dan diduga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah bertempat di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra.
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu milik saudara SURYONO B. Alias BIO yang diperoleh dari terdakwa IRMAN alias IRMA yang kemudian didapati oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH.
- Bahwa Kayu yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH adalah kayu Jabon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bentuk kayu Jabon yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH tersebut adalah berbentuk balok dengan ukuran bervariasi.
- Bahwa Kayu jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang.
- Bahwa Kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan kemudian saksi ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra adalah kayu Jabon yang berasal dari kebun masyarakat yang berada di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Dokumen/legalitas yang menyertai pengangkutan Kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH adalah 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak tanggal 24 Februari 2022 warna hijau dan 1 (satu) rangkap Fotokopi Sertifikat atas nama Asrin.
- Bahwa Kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Kendari.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH adalah merupakan milik mertua saksi atas nama SUDARYATI yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kec. Baito, Kab. Konsel.
- Bahwa Kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang tersebut adalah milik SURYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang tersebut adalah milik SURYONO karena saksi diperintahkan oleh SURYONO untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut.
- Bahwa saksi bersama - sama dengan SURYONO pada saat sedang melakukan pengangkutan Kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra.
- Bahwa Posisi SURYONO pada saat saksi sedang melakukan pengangkutan Kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra yaitu SURYONO berada tempat duduk penumpang disamping saksi selaku sopir 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH.
- Bahwa ada kendaraan lain yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra sedang melakukan pengangkutan kayu pada saat saksi bersama-sama SURYONO ditemukan oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra yaitu kendaraan yang dikemudikan oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK.
- Bahwa Kayu yang diangkut oleh SIDIK CAKTIWAN alias SIDIK tersebut adalah kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang diangkut oleh SIDIK CAKTIWAN alias SIDIK tersebut namun kayu milik SURYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa SIDIK CITAWAN alias SIDIK melakukan pengangkutan
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi milik SURYONO dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH.

- Bahwa adapun kronologis berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekitar pukul 19.00 WITA saksi ditelepon oleh SURYONO dan ia mengatakan "besok muat kayu bersama-sama dengan Irma", kemudian sekitar pukul 19.15 WITA saksi menelepon SIDIK CITAWAN alias SIDIK dan menyampaikan "besok sama-sama saksi muat kayu di Amasara".
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 09.30 WITA dari Desa Mekar jaya, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan, saksi mengemudikan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK mengemudikan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334UH menuju rumah IRMA yang berada di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Sekitar pukul 10.00 WITA saksi bersama-sama dengan SIDIK CITAWAN alias SIDIK tiba di rumah IRMA dan kemudian bersama-sama menuju lokasi pemuatan yang berda di kebun masyarakat Desa Amasara yang jaraknya sekitar 4 (empat) Kilometer dari pemukiman Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan dan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.00 WITA kemudian dilakukan pemuatan kayu di mobil yang saksi kendarai dan mobil yang dikendarai oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK.
- Bahwa Sekitar pukul 13.30 WITA selesai dilakukan pemuatan di mobil yang saksi kendarai dan yang dikendarai oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK masing-masing sekitar 5 kubik kayu, kemudian menuju ke lokasi pemuatan berikutnya yang berada di dekat pemukiman Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan, di lokasi tersebut dilakukan pemuatan kayu masing-masing sekitar 3 kubik kayu pada kendaraan saksi dan kendaraan yang dikemudikan oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WITA, muatan mobil saksi dan mobil yang dikendarai SIDIK CITAWAN alias SIDIK sudah penuh, datang SURYONO untuk menghitung kayu dan mencatatnya di 2 (dua) lembar nota angkutan warna hijau, setelah itu saksi bersama-sama dengan SURYONO didalam 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH, dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK mengendarai 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334UH menuju ke Kota Kendari.
- Bahwa Sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra saksi, SURYONO dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK ditemukan oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra.
- Bahwa Ongkos pemuatan kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang tersebut adalah Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi belum dibayar oleh SURYONO atas pemuatan kayu Jabon berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA saksi, SIDIK CITAWAN alias SIDIK dan SURYONO bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (tunggak) di lokasi penebangan kayu jabon yang berada di Kebun Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Yang saksi temukan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA pada saat saksi, SIDIK CITAWAN alias SIDIK dan SURYONO bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (tunggak) di lokasi penebangan kayu jabon yang berada di Kebun Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan adalah lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu jabon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari nilai sewa dan/atau ongkos mengangkut kayu yang saksi terima atau dijanjikan oleh saudara SURYONO B. Alias BIO yang merupakan pemilik kayu dengan besaran Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) saksi juga meyakini bahwa kayu tersebut merupakan kayu yang sah, berhubung pada saat saksi mengangkut kayu tersebut saudara SURYONO B. Alias BIO memiliki dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh ASRIN dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN sehingga saksi meyakini bahwa kayu milik saudara SURYONO B. Alias BIO merupakan kayu yang sah atau legal.
- Bahwa Sehingga saksi mau mengangkut kayu yang milik saudara SURYONO B. Alias BIO karena saksi dijanjikan ongkos/sewa dengan besaran Rp.900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah) oleh saudara SURYONO B. Alias BIO yang merupakan pemilik kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang tersebut dan saksi juga meyakini bahwa kayu tersebut merupakan kayu yang sah, berhubung pada saat saksi mengangkut kayu tersebut saudara SURYONO B. Alias BIO memiliki dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh ASRIN dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN sehingga saksi meyakini bahwa kayu milik saudara SURYONO B. Alias BIO merupakan kayu yang sah atau legal.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa adapun yang tergabung dalam Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra diantaranya yaitu saudara ASRUDIN dan kami mendapati 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH, yang sedang mengangkut kayu

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yakni pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra;

- Bahwa Yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH adalah HAERUN alias HERU dan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH adalah SIDIK CITAWAN alias SIDIK yang kedua mobil tersebut sedang mengangkut kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang saksi temukan bersama-sama dengan saudara ASRUDIN yang tergabung dalam Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra.
- Bahwa saudara SURYONO B. Alias BIO bersama dengan saudara HAERUN alias HERU pada 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH yang sedang mengangkut kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi tersebut adapun posisi saudara SURYONO B. Alias BIO duduk di samping saudara HAERUN alias HERU selaku sopir dan atau yang mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa Berdasarkan keterangan SURYONO B. Alias BIO yang pada saat itu mengakui sebagai pemilik kayu tersebut, jumlah kayu yang diangkut oleh HAERUN alias HERU menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH adalah kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon.
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH adalah kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi juga dengan jenis kayu jabon.
- Bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh HAERUN alias HERU menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN dan 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN. Dokumen yang menyertai pengangkutan kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH adalah 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang juga ditanda tangani oleh saudara ASRIN dan 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN yang diperlihatkan kepada saksi dan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di Jln. Poros Kendari-Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra.

- Bahwa berdasarkan keterangan HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK serta di akui oleh SURYONO B. Alias BIO, pemilik kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh HAERUN alias HERU menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH tersebut adalah kayu milik SURYONO B. alias BIO.
- Bahwa berdasarkan keterangan SURYONO B. alias BIO, kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang diangkut oleh HAERUN alias HERU menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH tersebut adalah kayu yang diperoleh SURYONO B. alias BIO dari terdakwa IRMAN alias IRMA dari Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan pengakuan saudara SURYONO B. alias BIO
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa memperoleh kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang dari terdakwa IRMAN alias IRMA yaitu dengan cara membeli kayu tersebut dari saudara IRMAN alias IRMA melalui kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah kayu tersebut telah selesai di antarkan di tempat tujuan yaitu Kota Kendari dengan harga Rp 14.000.000, - (empat belas juta rupiah) dengan rincian masing-masing kendaraan dump truck yang mengangkut kayu seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa menurut keterangan saudara SURYONO B. Alias BIO bahwa kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang dari terdakwa IRMAN alias IRMA tersebut berasal dari lokasi yang berada di Desa Amasara Kec. Baito kab. Konawe Selatan, dan telah dilakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) pada lokasi asal usul kayu terhadap tunggak bekas tebangan kayu tersebut.
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan, merupakan tempat dilakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) terhadap tunggak bekas tebangan kayu yang merupakan asal usul kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan juga saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) dan disaksikan oleh SURYONO B. alias BIO, HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada saat melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) terhadap tunggak bekas tebangan kayu yang merupakan asal usul kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) dan disaksikan oleh SURYONO B. alias BIO, HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK dapat melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan karena SURYONO B. alias BIO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang saksi temukan pada saat saksi bersama-sama dengan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) dan disaksikan oleh SURYONO B. alias BIO, HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada saat melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA adalah 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu dan pada saat itu terdakwa IRMAN alias IRMA baru berada bersama-sama dengan kami setelah kami keluar dan tidak jauh dari lokasi lacak balak (masih disekitar hutan tempat lacak balak) kemudian mengakui bahwa lokasi yang kami telah lakukan lacak balak merupakan tempat atau lokasi dirinya melakukan pengolahan kayu yang dijual kepada saudara SURYONO B. Alias BIO.
- Bahwa Tindakan yang dilakukan pada saat saksi bersama-sama dengan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) yang disaksikan oleh SURYONO B. alias BIO, HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada saat melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA yaitu LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin tipe 60CSx warna abu-abu hitam pada 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu yang berada di sekitar lokasi pemuatan kayu, serta Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengambilan gambar / dokumentasi, kemudian membuat Berita Acara Di Tempat Kejadian Perkara (BAP DI TKP).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa lokasi tempat dilakukannya pengecekan bekas tebangan kayu (lacak balak) terhadap tunggak bekas tebangan kayu yang merupakan asal usul kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bukan merupakan lokasi yang sesuai dengan Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN yang merupakan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut pada saat
putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas Kepolisian, melainkan lokasi yang berbeda setelah lokasi sebagaimana dimaksud pada sertifikat tersebut ditunjukkan oleh saudara SURYONO B. Alias BIO (berada pada tempat dan/atau kedudukan lokasi yang berbeda).

- Bahwa adapun kronologis sehingga tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan saudara SURYONO B. Alias BIO pada saat sedang membawa dan/atau mengangkut kayu yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Yaitu tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa marak terjadinya kegiatan ilegal logging disekitar wilayah tersebut sehingga tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 47 / II / 2022 / Direskrimsus, tanggal 21 Februari 2022, kemudian padapada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan saudara SURYONO B. Alias BIO sedang membawa dan/atau mengangkut kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh HAERUN alias HERU dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan interogasi kepada saudara SURYONO B. Alias BIO dan juga kedua sopir tersebut sehingga diketahui bahwa kayu tersebut diperoleh oleh saudara SURYONO B. Alias BIO dari terdakwa IRMAN Alias IRMA dengan cara membeli kayu tersebut dari terdakwa IRMAN alias IRMA dengan kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah kayu tersebut telah selesai di antarkan di tempat tujuan yaitu Kota Kendari dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan perincian masing-masing kendaraan dump truck yang mengangkut kayu seharga Rp 7.000.000,-

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tujuh juta rupiah) dan pada saat itu kayu tersebut disertai dokumen putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN namun oleh saudara SURYONO B. Alias BIO mengakui bahwa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN bukan merupakan dokumen yang benar – benar dibuat dan ditanda tangani oleh pemilik hutan hak dalam hal ini saudara ASRIN, melainkan nota angkutan tersebut dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh saudara SURYONO B. Alias BIO, sedangkan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN menurut saudara SURYONO B. Alias BIO merupakan fotokopi sertifikat yang diperoleh dari terdakwa IRMAN Alias IRMA yang merupakan orang yang menyediakan / tempat saudara SURYONO B. Alias BIO membeli kayu tersebut diatas, sehingga atas dasar pengakuan saudara SURYONO B. Alias BIO tersebut tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra menduga bahwa dokumen yang menyertai kayu tersebut tidaklah sah oleh karenanya menganggap perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga dilakukan lacak balak atas asal usul kayu tersebut bersama dengan ahli dari Dinas Kehutan Prov. Sultra dan ditemukan fakta bahwa kayu milik saudara SURYONO B. Alias BIO yang dibeli dari terdakwa IRMAN Alias IRMA tersebut merupakan kayu yang di olah oleh terdakwa IRMAN Alias IRMA yang berasal dari kawasan hutan sehingga dilakukan proses lanjut.

- Bahwa Adapun peran saudara SURYONO B. Alias BIO dan peran terdakwa IRMAN alias IRMA dan/atau perbedaan antara keduanya sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu membeli, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 119 / II / 2022 / SPKT.DITKRIMSUS / POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 25 Februari 2022 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra yaitu :
Saudara SURYONO B. Alias BIO membeli kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

delapan) batang dari terdakwa IRMAN Alias IRMA dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan kemudian untuk dijual kembali di kota Kendari, yang mana kayu tersebut merupakan kayu dari hasil olahan terdakwa IRMAN alias IRMA, kemudian saudara SURYONO B. Alias BIO mengangkut kayu tersebut dari Desa Amasara Kec. Baito kab. konsel dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning yang disewa dari saudara HAERUN Alias HERU dan saudara SIDIK CITAWAN Alias SIDIK dengan perjanjian sewa setiap mobil akan dibayarkan dengan harga sewa Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan dibayarkan setelah kayu tersebut selesai di antarkan ditempat tujuan yaitu di Kota Kendari, kemudian kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi diangkut oleh HAERUN alias HERU dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH dengan dasar dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN, kemudian belakangan baru diketahui bahwa berdasarkan pengakuan saudara SURYONO B. Alias BIO yang mengakui bahwa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN bukan merupakan dokumen yang benar – benar dibuat dan ditanda tangani oleh pemilik hutan hak dalam hal ini saudara ASRIN, melainkan nota angkutan tersebut dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh saudara SURYONO B. Alias BIO, sedangkan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN merupakan fotokopi sertifikat yang diperoleh dari terdakwa IRMAN Alias IRMA.

Sedangkan terdakwa IRMAN Alias IRMA merupakan orang yang melakukan pengolahan kayu dan/atau yang menyediakan kayu dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang kemudian dibeli oleh saudara SURYONO B. Alias BIO dengan harga Rp 14.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), sedangkan kayu tersebut diolah oleh terdakwa IRMAN Alias IRMA dari kawasan hutan yang berada di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan dengan tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dan terhadap lokasi tempat pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa IRMAN alias IRMA tersebut telah dilakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) oleh Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) yang disaksikan oleh SURYONO B. alias BIO, HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA kemudian ditemukan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu dan oleh saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin tipe 60CSx warna abu-abu hitam pada 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu / bekas olahan terdakwa IRMAN Alias IRMA, kemudian dari titik koordinat tersebut diatas telah dimasukkan atau diPloting (overlay) kedalam Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK. 6623 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Ahli dari dinas Kehutanan Prov. Sultra an. TEGUH WIBOWO, S.Hut. kemudian diketahui bahwa Titik koordinat tempat Pemuatan kayu tersebut berada pada Areal Penggunaan lain (APL) sedangkan 10 Titik koordinat Tunggak atau bekas tebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa IRMAN Alias IRMA berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) selain itu juga Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengambilan gambar / dokumentasi, kemudian membuat Berita Acara Di Tempat Kejadian Perkara (BAP DI TKP).

- Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, terdakwa IRMAN alias IRMA tidak dapat menunjukkan dan/atau tidak memiliki Perizinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengolahan kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan kemudian kayu tersebut di jual kepada saudara SURYONO B. Alias BIO.
- Bahwa Menurut keterangan saudara HAERUN Alias HERU dan juga SIDIK CITAWAN alias SIDIK sehingga mereka mau mengangkut kayu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mereka akan disewa dengan harga sewa setiap mobil yaitu Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap mobilnya dan mereka

tidak mengetahui bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan berhubung pada saat mengangkut kayu tersebut saudara SURYONO B. Alias BIO memiliki dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh saudara ASRIN dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN sehingga saudara HAERUN Alias HERU dan juga SIDIK CITAWAN alias SIDIK meyakini bahwa kayu yang mereka angkut merupakan kayu yang sah atau legal.

Dalam permintaan keterangan saksi tidak pernah merasa dipaksa, ditekan, maupun diarahkan dalam memberikan keterangan. Keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SURYONO B. alias BIO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan dugaan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Yaitu terdakwa IRMAN Alias IRMA dan juga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IRMAN alias IRMA karena saksi membeli kayu dari terdakwa IRMAN alias IRMA namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa IRMAN alias IRMA.
- Bahwa sehingga ditemukannya dugaan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Yang saksi lakukan dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa IRMAN alias IRMA, karena pada saat itu saksi sedang
putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu yang saksi peroleh dan/atau beli dari terdakwa IRMAN alias IRMA yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah melainkan hanya Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang seolah - olah ditanda tangani oleh saudara ASRIN namun sesungguhnya saksi sendiri yang membuat dan menandatangani Nota angkut tersebut dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN yang saksi peroleh dari terdakwa IRMAN alias IRMA.

- Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang saksi peroleh dan/atau beli dari terdakwa IRMAN alias IRMA merupakan kayu jenis jabon sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi kemudian saksi angkut sehingga saksi ditemukan oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wita di Jln. Poros Kendari - Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra.
- Bahwa adapun cara saksi memperoleh dan/atau membeli dari terdakwa IRMAN alias IRMA kayu jenis jabon sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang saksi angkut sehingga saksi ditemukan oleh Petugas Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 17.30 Wita di Jln. Poros Kendari - Angata, Desa Mowila, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sultra. yaitu dengan cara membeli kayu tersebut dari terdakwa IRMAN alias IRMA melalui kesepakatan pembayaran akan saksi lakukan setelah kayu tersebut telah selesai di antarkan di tempat tujuan yaitu Kota Kendari dengan harga Rp 14.000.000, - (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengangkut kayu yang saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa IRMAN alias IRMA sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dan dengan jenis jabon yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda dengan rincian : sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang diangkut oleh saudara HAERUN alias HERU yang pada saat itu saksi bersamanya atau mendampinginya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter
putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334.

- Bahwa dokumen yang menyertai kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dan dengan jenis jabon yang saksi angkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda yaitu Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang seolah - olah ditanda tangani oleh saudara ASRIN namun sesungguhnya saksi sendiri yang membuat dan menandatangani Nota angkut tersebut dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN yang saksi peroleh dari terdakwa IRMAN alias IRMA.
- Bahwa saudara HAERUN alias HERU dan saudara SIDIK CITAWAN alias SIDIK mau mengangkut kayu yang saksi peroleh dan/atau beli dari terdakwa IRMAN alias IRMA sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi pada saat itu karena sepengetahuan mereka bahwa kayu tersebut memiliki dokumen yang sah berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang seolah - olah ditanda tangani oleh saudara ASRIN namun sesungguhnya saksi sendiri yang membuat dan menandatangani Nota angkut tersebut dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN yang saksi peroleh dari terdakwa IRMAN alias IRMA. Kemudian selain itu juga saksi menjanjikan ongkos sewa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap mobil.
- Bahwa Asal usul kayu yang saksi peroleh dan/atau beli dari terdakwa IRMAN alias IRMA sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi tersebut merupakan kayu yang diolah oleh saudara IRMAN alias IRMA di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa sudah dilakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) pada lokasi asal usul kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang terhadap tunggak bekas tebangan kayu tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa saksi ikut bersama-sama dengan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan juga saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) dan HAERUN alias HERU serta SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada saat melakukan pengecekan lokasi

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekas tebangan kayu (lacak balak) terhadap tunggak bekas tebangan kayu yang merupakan asal usul kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan bisa menunjukkan lokasi tersebut sehingga kami bersama-sama dengan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) dan HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK dapat melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
 - Bahwa Adapun yang kami temukan pada saat saksi bersama-sama dengan Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) dan HAERUN alias HERU serta SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada saat melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 adalah 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu dan pada saat itu terdakwa IRMAN alias IRMA baru berada bersama-sama dengan kami setelah kami keluar dan tidak jauh dari lokasi lacak balak (masih disekitar hutan tempat lacak balak) kemudian mengakui bahwa lokasi yang kami telah lakukan lacak balak merupakan tempat atau lokasi dirinya melakukan pengolahan kayu yang dijual kepada saksi.
 - Bahwa lokasi tempat dilakukannya pengecekan bekas tebangan kayu (lacak balak) terhadap tunggak bekas tebangan kayu yang merupakan asal usul kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 bukan merupakan lokasi yang sesuai dengan Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN.
 - Bahwa adapun kronologis sehingga pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan saksi pada saat sedang membawa dan/atau mengangkut kayu yang saksi beli dari terdakwa IRMAN alias IRMA 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang mana telah dilakukan pengecekan bekas tebangan kayu (lacak balak) atas asal usul kayu tersebut Yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan Poros Kendari – Angata Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan saksi sedang membawa dan/atau mengangkut kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh HAERUN alias HERU dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan interogasi kepada saksi dan juga kedua sopir sehingga saksi menyapaikan bahwa kayu tersebut saksi peroleh dari terdakwa IRMAN Alias IRMA dengan cara membeli kayu tersebut dari terdakwa IRMAN alias IRMA dengan kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah kayu tersebut telah selesai di antarkan di tempat tujuan yaitu Kota Kendari dengan harga Rp 14.000.000, - (empat belas juta rupiah) dengan perincian masing-masing kendaraan dump truck yang mengangkut kayu seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun karena pada saat itu kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen sah melainkan hanya berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN namun Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN bukan merupakan dokumen yang benar – benar dibuat dan ditanda tangani oleh pemilik hutan hak dalam hal ini saudara ASRIN, melainkan nota angkutan tersebut saksi buat dan saksi tanda tangani sendiri, sedangkan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN merupakan fotokopi sertifikasi yang saksi peroleh dari saudara IRMAN Alias IRMA yang merupakan orang yang menyediakan / tempat saksi membeli kayu tersebut diatas, sehingga saksi di bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Kantor Polda Sultra.

- Bahwa Adapun peran saksi dan peran terdakwa IRMAN alias IRMA sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana dibidang

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis tanggal

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. yaitu :

Saksi membeli kayu berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang dari terdakwa IRMAN Alias IRMA dengan harga Rp 14.000.000, - (empat belas juta rupiah) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan kemudian untuk saksi jual kembali di kota Kendari, yang mana kayu tersebut merupakan kayu dari hasil olahan terdakwa IRMAN alias IRMA, kemudian saksi mengangkut kayu tersebut dari Desa Amasara Kec. Baito kab. konse dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning yang saksi sewa dari saudara HAERUN Alias HERU dan saudara SIDIK CITAWAN Alias SIDIK dengan perjanjian sewa setiap mobil akan saksi bayarkan dengan harga sewa Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap mobil dengan ketentuan akan dibayarkan setelah kayu tersebut selesai di antarkan ditempat tujuan yaitu di Kota Kendari, kemudian kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi diangkut oleh HAERUN alias HERU dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH dan kayu sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jenis kayu jabon yang diangkut oleh SIDIK CITAWAN alias SIDIK dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH dengan dasar dokumen berupa Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN dan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN, namun Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ASRIN bukan merupakan dokumen yang benar – benar dibuat dan ditanda tangani oleh pemilik hutan hak dalam hal ini saudara ASRIN, melainkan nota angkutan tersebut saksi buat dan saksi tanda tangani sendiri, sedangkan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN merupakan fotokopi sertifikat yang saksi peroleh dari terdakwa IRMAN Alias IRMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sedangkan terdakwa IRMAN Alias IRMA merupakan orang yang melakukan pengolahan kayu dan/atau yang menyediakan kayu dengan jumlah keseluruhan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang kemudian saksi beli dengan harga Rp 14.000.000, - (empat belas juta rupiah), sedangkan kayu tersebut diolah oleh terdakwa IRMAN Alias IRMA di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan dengan tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pihak yang berwenang dan terhadap lokasi tempat pengolahan kayu yang dilakukan oleh terdakwa IRMAN alias IRMA tersebut telah dilakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) oleh Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dan saudara LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra) yang saksi saksikan bersama HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA kemudian ditemukan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu.;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. AHLI Lodovikus Y.K. Buja. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan pendapat dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli memiliki surat penunjukan dari pimpinannya untuk melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak bFalak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan dan ahli akan memberikan keterangan sebagai AHLI sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 131 / 149 / 2022, tanggal 25 Februari 2022.
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli yaitu Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Ujung Pandang, Prov. Sulsel dan jabatan Ahli adalah sebagai Staf bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan Dinas Kehutanan Prov. Sultra
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahlisebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra yaitu Analisis hasil hutan.
- Bahwa Ahli sudah paham dan mengerti sehingga dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis

tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Sehingga ahli dan tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra telah melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA ahli melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Dasar Ahli melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA adalah Surat Permohonan Bantuan Ahli Pengenalan Jenis Kayu dan Pengecekan Lokasi dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : B / 118 / II / 2022 / Ditreskrimsus, tanggal 24 Februari 2022 dan atas surat tersebut Ahli diberikan Surat perintah Tugas oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra Nomor : 131 / 149 / 2022, tanggal 25 Februari 2022.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bersama – sama dengan Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra dengan disaksikan oleh SURYONO, SIDIK CITAWAN dan HAERUN alias HERU.
- Bahwa Sebelum melaksanakan kegiatan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA ahli terlebih dahulu melakukan pengenalan jenis kayu barang bukti yang berada di atas 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH dan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH yang berada di Mako Polda Sultra.
- Bahwa Kayu yang berada di atas 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9334 UH dan 1 (satu) unit Mobil dumptruk 6 (enam) roda merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi DT 9059 DH yang berada di Mako Polda Sultra adalah **kayu Jabon** berbentuk balok dengan ukuran bervariasi.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kayu Jabon merupakan kayu jenis timba campuran yang tumbuh secara alami dan dapat dibudidayakan.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dan timmenemukan1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu Jabon pada saat melakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bersama – sama dengan Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra dengan disaksikan oleh SURYONO, SIDIK CITAWAN dan HAERUN alias HERU.
- Bahwa Tidakan yang Ahli lakukan pada saat Ahli dan tim menemukan 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu Jabon adalah mengambil titik koordinat dilokasi 1 (satu) yang merupakan lokasi pemuatan kayu dan mengambil titik koordinat pada 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu Jabon.
- Bahwa Perlengkapan yang Ahli pergunakan dalam mengambil titik koordinat di 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak kayu Jabon bekas tebangan kayu adalah GPS (*Global Position System*) Merk Garmin type 64CSx.
- Bahwa Kondisi alat berupa GPS (*Global Position System*) Merk Garmin type 64CSx yang Ahli pergunakan untuk mengambil titik koordinat di 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu Jabon adalah dalam kondisi baik dan normal serta telah di kalibrasi.
- Bahwa Hasil dari pengambilan titik koordinat di 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu Jabon yang berada di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan tersebut adalah :

NO.	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET.
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Lokasi pemuatan kayu	0420279	9532676	
2.	Tunggak 1	0420219	9532734	
3.	Tunggak 2	0420213	9532748	
4.	Tunggak 3	0420227	9532741	
5.	Tunggak 4	0420207	9532773	
6.	Tunggak 5	0420210	9532765	
7.	Tunggak 6	0420209	9532783	
8.	Tunggak 7	0420209	9532780	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9.	Tunggak 8	0420230	9532774	
	10.	Tunggak 9	0420230	9532758	
- B	11.	Tunggak 10	0420218	9532756	

a
hwa tunggak bekas tebangan kayu Jabon tersebut berdekatan dengan lokasi pemuatan kayu dan Ahlimeremukan juga bekas gergajian kayu Jabon yang masih baru.

- Bahwa Berdasarkan pengamatan Ahli bahwa 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu Jabon yang berada di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan tersebut adalah kayu Jabon yang tumbuh secara alami.
- Bahwa yang menunjukkan tempat pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA yang dilakukan bersama – sama dengan Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra dengan disaksikan oleh SURYONO, SIDIK CITAWAN dan HAERUN alias HERU adalah saudara SURYONO yang juga bersama – sama dengan tim pada saat itu.
- Bahwa ahli mengenali barang bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00373 atas nama ASRIN, yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ada pada pihak kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di Jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Kemudian barang bukti tersebut juga dibawa oleh tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra pada saatmelakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak milik No. 00373 atas nama ASRIN yang ditunjukan oleh saudara SURYONO B. Alias BIO tidak sesuai (berada pada lokasi yang jauh berbeda) dengan tempat dilakukan pengecekan lokasi bekas tebangan kayu (lacak balak) sehingga ditemukan 1 (satu) lokasi pemuatan kayu dan 10 (sepuluh) tunggak bekas tebangan kayu Jabon yang juga ditunjukkan oleh saudara SURYONO B. Alias BIO di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan;

Bahwa terhadap pendapat AHLI, terdakwa menyatakan tidak kebaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. AHLI Teguh Wibowo, S.Hut. dibawah sumpah menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- Bahwa AHLI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli memiliki surat penunjukan dari pimpinannya untuk melakukan plotting peta hasil pengecekan lokasi tunggak bekas tebangan kayu di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan dan akan memberikan keterangan sebagai AHLI sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 131 / 144.I / 2022, tanggal 26 Februari 2022.
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli yaitu Sarjana Kehutanan pada tahun 2007 di Universitas Hasanuddin Makassar dan Jabatan Ahli adalah sebagai Staf bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan Dinas Kehutanan Prov. Sultra.
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra yaitu :
 - a. Mempelajari pedoman dan petunjuk pengumpulan data dibidang inventarisasi dan pengukuhan hutan untuk mengetahui metode pengumpulan data yang dibutuhkan.
 - b. Mengumpulkan data inventarisasi dan pengukuhan dengan catatan secara sistematis untuk bahan pengolahan data pengukuhan hutan.
 - c. Menyusun laporan pengolahan data inventarisasi dan pengukuhan hutan menurut klarifikasinya masing – masing untuk memudahkan dan tertibnya penyajian data apabila dibutuhkan.
 - d. Menyajikan hasil olahan data dalam bentuk naskah, tabel maupun struktur kebutuhan.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- Bahwa Sertifikat yang Ahli miliki dalam melaksanakan tugas sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Prov. Sultra adalah Sertifikat Pelatihan Dasar Sistem Informasi Geografis untuk Perencanaan Ruang.
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan dibidang perencanaan dan pemanfaatan hutan.
- Bahwa Perlengkapan yang Ahli pergunakan untuk *memplotting* titik koordinat kedalam peta Kawasan Hutan yaitu menggunakan laptop yang didalam laptop yang ahli gunakan terdapat aplikasi software Esri (Arcgis) kemudian titik koordinat hasil pengecekan lokasi bekas tebangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahli Overlay kedalam Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.
6623 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021, tanggal 27 Oktober
2021

- Bahwa Adapun simbol-simbol atau tanda-tanda pada Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK. 6623 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 yaitu :
 - a. Simbol warna putih menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada pada Areal Penggunaan Lainnya (APL).
 - b. Simbol warna merah jambu menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada pada Hutan Produksi Konversi (HPK).
 - c. Simbol warna kuning menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada pada Hutan Produksi Tetap (HP).
 - d. Simbol warna hijau muda menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada pada Hutan Produksi terbatas (HPT).
 - e. Simbol warna hijau tua menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada pada Hutan Lindung (HL).
 - f. Simbol warna ungu menjelaskan bahwa lokasi tersebut berada pada Hutan Suaka Alam (HSA) .
 - g. Simbol garis warna biru menjelaskan aliran sungai.
 - h. Simbol garis warna coklat hitam menjelaskan jalan.
- Bahwa Berdasarkan hasil pengecekan lokasi yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan LODOVIKUS Y.K. BUJA selaku Staf bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan disaksikan oleh SURYONO, SIDIK CITAWAN dan HAERUN pada tunggak bekas penebangan kayu yang terletak di Desa Amasara, Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, dengan hasil titik koordinat sebagai berikut :

NO.	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET.
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1.	Lokasi pemuatan kayu	0420279	9532676	
2.	Tunggak 1	0420219	9532734	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tunggak 2	0420219	9532748	
4.	Tunggak 3	0420227	9532741	
5.	Tunggak 4	0420207	9532773	
6.	Tunggak 5	0420210	9532765	
7.	Tunggak 6	0420209	9532783	
8.	Tunggak 7	0420209	9532780	
9.	Tunggak 8	0420230	9532774	
10.	Tunggak 9	0420230	9532758	
11.	Tunggak 10	0420218	9532756	

Sesuai dengan titik koordinat tersebut diatas setelah Ahli masukkan atau *overlay* kedalam Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK. 6623 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

- Titik koordinat nomor 1 (satu) / lokasi Pemuatan kayu tersebut diatas berada pada **Areal Penggunaan lain (APL)**.
- Titik koordinat nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 11 (sebelas) / Tunggak 1 sampai dengan tunggak 10 berada pada **Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)**.

- Bahwa Jenis kayu jabon adalah merupakan jenis kayu kelompok rimba campuran yang tumbuh secara alami dan dapat dibudidayakan;

Bahwa terhadap pendapat AHLI, terdakwa menyatakan tidak kebaratan;

6. AHLI Tantan Santana ,S.Hut. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa AHLI Bahwa Tugas dan fungsi ahli sebagai staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra adalah sebagai staf perencanaan dan pemanfaatan hasil hutan.
- Bahwa Keahlian yang ahli miliki yaitu berkenaan dengan Penatausahaan hasil hutan, Proses perizinan hasil hutan dan peredaran hasil hutan.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi sebagai penguji pemanfaatan hutan produksi lestari berkenaan dengan penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :
 - Hutan Konservasi
 - Hutan Lindung, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Hutan Produksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 1 ayat (11), yang dimaksud Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
- Bahwa Dasar penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara adalah :
 - a. Peta Kawasan Hutan Dati I Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 : 500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanahan RI No. 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982).
 - b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Skala 1 : 250.000. (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999).
 - c. Peta Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 : 250.000. (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 465/Menhut-II/2011 Tanggal 9 Agustus 2011).
 - d. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK. 6623 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2 / 10 / 2021, tanggal 27 Oktober 2021.
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- Bahwa Hutan produksi merupakan kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Sedangkan yang dimaksud terorganisasi adalah kegiatan

yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial (Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

- Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah bahwa setiap pihak yang mengakui menguasai hasil hutan, yang dimaksud dengan memiliki hasil hutan adalah setiap pihak yang mengakui memiliki hasil hutan namun tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- Bahwa yang dimaksud dengan memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar yaitu di dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu maka pelaku yang memanfaatkan hasil hutan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang, apabila hasil hutan kayu tersebut berasal dari kawasan hutan dan/atau berasal dari hutan Negara yang tumbuh secara alami
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa nota Angkutan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada pasal 1 angka (75) disebutkan bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana disebutkan pada Undang-undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 ayat (11) adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
- Bahwa setelah diceritakan kronologis perbuatan masing – masing orang, Ahli menerangkan :
 - a. Apabila saudara SURYONO B. Alias BIO menguasai dan atau memiliki kayu jenis rimba campuran sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang sebagaimana dimaksud dalam kronologis pertanyaan Nomor 28 huruf a pada pertanyaan ini, sehingga perbuatan saudara SURYONO B. Alias BIO merupakan perbuatan yang menguasai dan atau memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah atau melalui kegiatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pada Pasal 1 angka 4 dan bukan merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan untuk digunakan sendiri, kemudian sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada paragraf IV sektor kehutanan pada Pasal 36 Jo. Pasal 50 huruf a ayat 1, maka perbuatan saudara SURYONO B. Alias BIO bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dirumuskan dalam rumusan Pasal 87 ayat (1) huruf a, yang berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar , menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Apabila saudara IRMAN Alias IRMA melakukan kegiatan pengolahan kayu jenis rimba campuran sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi kemudian dijual kepada saudara SURYONO B. Alias BIO dengan cara melakukan kegiatan pengolahan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah dan bukan merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan untuk digunakan sendiri, kemudian sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada paragraf IV sektor kehutanan pada Pasal 36 Jo. Pasal 50 huruf a ayat 1, maka perbuatan saudara IRMAN Alias IRMA bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dirumuskan dalam rumusan Pasal 87 ayat (1) huruf b, yang berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Jika saudara HAERUN alias HERU dan SIDIK CITAWAN alias SIDIK pada saat melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang dilengkapi secara bersama Nota Angkutan sedangkan Nota Angkutan adalah merupakan salah satu dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada pasal 1 angka (75) disebutkan bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu. Namun kemudian Nota Angkutan tersebut dibuat sendiri oleh saudara SURYONO B. Alias BIO kemudian dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya;

Bahwa terhadap pendapat AHLI, terdakwa menyatakan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa SURYONO ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda sultra yaitu pada hari Kamistanggal 24 Februari 2022, bertempat di jalan poros Kendari – Angata Desa Mowila Kec. Angata Kab. Konsel namun Terdakwa tidak mengetahui waktu ditemukan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Pada saat SURYONO ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan 2 (satu) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9059 DH dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH.
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9059 DH adalah Lelaki HAERUN sedangkan yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH adalah Lelaki SIDIK.
- Bahwa Jenis kayu yang di muat / angkut oleh lelaki SURYONO dengan menggunakan 2 (satu) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9059 DH dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH yaitu kayu jenis jabon, berbentuk balok dan ukurannya bervariasi.
- Bahwa Jumlah kayu jabon yang di muat/diangkut oleh Lelaki SURYONO dengan menggunakan 2 (satu) unit mobil truck sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang dengan rincian 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9059 DH berisi sejumlah 120 (seratus dua puluh) batang dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH berisi sejumlah 118 (seratus delapan belas) batang.
- Bahwa Lelaki SURYONO mendapatkan kayu jabon sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan cara membelinya dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jabon sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang Terdakwajual kepada Lelaki SURYONO seharga Rp 14.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belas juta rupiah) dengan perincian masing-masing kendaraan dump truck
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkut kayu seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa kayu jabon sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang Terdakwa jual kepada Lelaki SURYONO belum dilakukan pembayaran karena berdasarkan pembicaraan Terdakwa dengan Lelaki SURYONO bahwa pembayaran kayu tersebut setelah lelaki SURYONO selesai melakukan pengantaran kayu ke Kendari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu jabon sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang Terdakwa jual kepada Lelaki SURYONO dengan cara Terdakwa melakukan pengolahan kayu di lokasi lahan milik lelaki ASMON T dan lelaki ASRIN.
- Bahwa lokasi Lahan milik lelaki ASMON T dan lelaki ASRIN tempat Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut berada didesa Amasara Kec. Baito kab. Konsel.
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Lokasi Lahan milik lelaki ASMON T dan lelaki ASRIN karena Terdakwa sendiri yang melakukan pengolahan kayu di lokasi tersebut.
- Bahwa kayu jabon yang berada di lokasi Lahan milik lelaki ASMON T dan lelaki ASRIN tumbuh secara alami dan ada yang dibudidayakan.
- Bahwa untuk yang mengurus kelengkapan dokumen yang melakukan pengangkutan kayu jenis jabon sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi tersebut adalah Lelaki SURYONO, sedangkan Terdakwa hanya menyiapkan kayu saja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa masih mengenal barang bukti berupa kayu sejumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang, berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang diperlihatkan oleh penyidik karena Terdakwa yang melakukan pengolahan kayu tersebut serta 2 (dua) Rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00373 atas nama ASRIN yang Terdakwa berikan kepada SURYONO untuk kelengkapan dokumen sedangkan Nota angkutan yang siapkan adalah SURYONO sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra), yang disaksikan oleh SURYONO BIO, SIDIK dan HAERUN telah melakukan pengecekan lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas tebangan kayu yang terletak di Desa Amasara Kec. Baito Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe Selatan Prov. Sultra. Karena pada saat itu terdakwa sempat bertemu dengan mereka setelah keluar dari lokasi pengambilan titik putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat bekas tebangan kayu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenali lokasi yang berada didalam foto – foto ditempat kejadian perkara (foto – foto kegiatan pengecekan tunggak bekas tebangan kayu) yang terlampir didalam berkas perkara Nomor : BP / 06 / III / 2022 / DITRESKRIMSUS, karena lokasi dan tunggak bekas tebangan kayu yang berada didalam foto - foto tersebut merupakan lokasi tempat terdakwa menebang kayu yang dijual kepada saudara SURYONO dan juga tunggak bekas tebangan kayu tersebut merupakan tunggak bekas tebangan kayu yang terdakwa tebang.
- Bahwa benar bahwa saudara SURYONO mengetahui lokasi atau tempat Terdakwa melakukan pengolahan kayu yang dijual kepada saudara SURYONO, sehingga saudara SURYONO bisa menunjukkan tempat atau lokasi tebangan kayu tempat terdakwa mengolah kayu kepada Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra), pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, karena saudara SURYONO juga merupakan warga disana.
- Bahwa tempat atau lokasi terdakwa melakukan pengolahan kayu yang mana tunggak bekas tebang kayunya telah diambil titik koordinatnya oleh LODOVIKUS Y.K. BUJA yang didampingi oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra yang terletak di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Tidak memiliki alas hak.
- Bahwa Benar bahwa sebelumnya terdakwa yang memberikan fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN kepada saudara SURYONO yaitu sekitar bulan Desember tahun 2021.
- Bahwa Tempat atau lokasi terdakwa melakukan pengolahan kayu yang mana tunggak bekas tebang kayunya telah diambil titik koordinatnya oleh LODOVIKUS Y.K. BUJA yang didampingi oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra yang terletak di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, bukan merupakan tempat atau lokasi yang sesuai dengan Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN yang diberikan kepada saudara SURYONO.
- Bahwa Awalnya terdakwa mengolah kayu mulai sejak Pertengahan bulan Januari tahun 2022 di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan lamanya terdakwa mengolah kayu tersebut, sehingga kayu tersebut terkumpul sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kemudian pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jam 07:30 wita terdakwa menghubungi saudara SURYONO melalui putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan telepon dengan maksud menyampaikan bahwa kayu yang terdakwa olah sudah terkumpul sejumlah tersebut kemudian terdakwa menawarkan kayu tersebut kepada saudara SURYONO untuk dia beli dan / atau ingin menjual kayu tersebut kepada saudara SURYONO sehingga saudara SURYONO mengatakan bahwa dirinya bersedia mengambil dan/atau membeli semua kayu tersebut seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ketentuan akan dilakukan pembayaran setelah kayu tersebut selesai di antarkan oleh saudara SURYONO di kota Kendari, setelah sepakat kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 saudara SURYONO menyuruh dan/atau meminta kepada saudara HAERUN dan saudara SIDIK untuk menemui terdakwa sambil mengendarai 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9059 DH dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH dengan maksud untuk memuat kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang terdakwa olah dan jual kepada saudara SURYONO, sehingga pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 11.00 wita terdakwa mengarahkan saudara HAERUN dan SIDIK untuk mulai memuat kayu sebanyak sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang tersebut dengan membagi pada 2 (dua) unit mobil truk yang dikemudikan oleh saudara HAERUN dan saudara SIDIK, kemudian sekitar jam 15.00 wita kegiatan pemuatan selesai dan saudara SURYONO datang menghitung jumlah kayu yang termuat lalu saudara SURYONO menyiapkan dokumen yang akan menyertai kayu tersebut untuk bersiap berangkat ke Kota Kendari setelah sekitar jam 15.30 wita saudara SURYONO dan saudara HAERUN juga saudara SIDIK berangkat menuju Ke Kota Kendari dengan membawa kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan batang) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9059 DH dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH.

- Bahwa Terdakwa mengolah kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan yang diJual kepada saudara SURYONO sejak pertengahan bulan Januari 2022 sampai sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kayu rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi;
- 2 (dua) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022.
- 2 (dua) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pengolahan kayu mulai sejak Pertengahan bulan Januari Tahun 2022 di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, setelah sekitar 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa mengolah kayu tersebut, sehingga kayu tersebut terkumpul sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis jabon, kemudian pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar Jam 07.30 wita Terdakwa menghubungi saudara SURYONO melalui sambungan telepon dengan maksud menyampaikan bahwa kayu yang Terdakwa olah sudah terkumpul sejumlah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kayu tersebut kepada saudara SURYONO untuk dibeli dan sehingga saudara SURYONO mengatakan bahwa dirinya bersedia membeli semua kayu tersebut seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ketentuan akan dilakukan pembayaran setelah kayu tersebut selesai diantarkan oleh saudara SURYONO di kota Kendari, setelah terdakwa dan Sdr. SURYONO sepakat, kemudian pada tanggal 24 Februari 2022, saudara SURYONO menyewa 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NO. Pol. : DT 9059 DH yang dikemudikan oleh HAERUN dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Center warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH yang dikemudikan oleh SIDIK CITAWAN, dengan maksud untuk memuat kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang Terdakwa olah dan jual kepada saudara SURYONO, sehingga pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 11.00 wita, dan setelah kedua mobil pengangkut tersebut tiba di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 pengolahan kayu terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan pekerjanya
 putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mulai memuat kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang tersebut dengan membagi pada 2 (dua) unit mobil truck;

- Bahwa yang dikemukakan 2 (dua) unit mobil truck yakni oleh saudara HAERUN dan saudara SIDIK, kemudian sekitar jam 15.00 wita kegiatan pemuatan selesai dan saudara SURYONO datang menghitung jumlah kayu yang termuat lalu saudara SURYONO menyiapkan dokumen yang akan menyertai kayu tersebut untuk bersiap berangkat ke Kota Kendari setelah sekitar jam 15.30 wita saudara SURYONO dan saudara HAERUN juga saudara SIDIK berangkat menuju ke Kota Kendari dengan membawa kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) tersebut menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Center Warna Kuning dengan No. Pol. DT 9059 DH dan 1 (satu) mobil dump truck merk Mitsubishi Center warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH;
- Bahwa asal kayu jenis jabon yang terdakwa olah dan tempat terdakwa melakukan pengolahan kayu (berdasarkan hasil lacak balak), terletak di lokasi Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, dan setelah dilakukan plotting terhadap lokasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		III	IV	
I	II			V
1	Lokasi pemuatan kayu	0420279	9532676	
2	Tunggak 1	0420219	9532734	
3	Tunggak 2	0420213	9532748	
4	Tunggak 3	0420227	9532741	
5	Tunggak 4	0420207	9532773	
6	Tunggak 5	0420210	9532765	
7	Tunggak 6	0420209	9532783	
8	Tunggak 7	0420209	9532780	
9	Tunggak 8	0420230	9532774	
10	Tunggak 9	0420230	9532758	
11	Tunggak 10	0420218	9532756	

Dan setelah titik koordinat tersebut dilakukan *overlay* ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, hasilnya adalah sebagai berikut :

- a) Titik koordinat nomor 1 /lokasi pemuatan kayu tersebut diatas berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mal

b) Titik koordinat No. 2 sampai dengan No. 11 / Tunggak No. 1 sampai dengan Tunggak No. 10 berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Bahwa Terdakwa mengolah kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan yang dijual kepada saudara SURYONO sejak pertengahan bulan Januari 2022 sampai sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra), yang disaksikan oleh SURYONO BIO, SIDIK dan HAERUN telah melakukan pengecekan lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas tebangan kayu yang terletak di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Karena pada saat itu terdakwa sempat bertemu dengan mereka setelah keluar dari lokasi pengambilan titik koordinat bekas tebangan kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali lokasi yang berada didalam foto – foto ditempat kejadian perkara (foto – foto kegiatan pengecekan tunggak bekas tebangan kayu) yang terlampir didalam berkas perkara Nomor : BP / 06 / III / 2022 / DITRESKRIMSUS, karena lokasi dan tunggak bekas tebangan kayu yang berada didalam foto - foto tersebut merupakan lokasi tempat terdakwa menebang kayu yang dijual kepada saudara SURYONO dan juga tunggak bekas tebangan kayu tersebut merupakan tunggak bekas tebangan kayu yang terdakwa tebang.
- Bahwa benar bahwa saudara SURYONO mengetahui lokasi atau tempat Terdakwa melakukan pengolahan kayu yang dijual kepada saudara SURYONO, sehingga saudara SURYONO bisa menunjukkan tempat atau lokasi tebangan kayu tempat terdakwa mengolah kayu kepada Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra), pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, karena saudara SURYONO juga merupakan warga disana.
- Bahwa tempat atau lokasi terdakwa melakukan pengolahan kayu yang mana tunggak bekas tebang kayunya telah diambil titik koordinatnya oleh LODOVIKUS Y.K. BUJA yang didampingi oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra yang terletak di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Tidak memiliki alas hak.
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang dilengkapi secara bersama Nota Angkutan sedangkan Nota Angkutan adalah merupakan salah satu dokumen yang sah sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor 8
putus:

Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada pasal 1 angka (75) disebutkan bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu. Namun kemudian Nota Angkutan tersebut dibuat sendiri oleh saudara SURYONO B. Alias BIO kemudian dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa nota Angkutan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada pasal 1 angka (75) disebutkan bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dengan demikian maka pemanfaatan hutan produksi diperuntukan terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang, bahwa Dalam Undang-undang Hukum Pidana untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang atau orang perorang pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa IRMAN alias IRMA, yang dalam persidangan identitas para terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pengolahan Kayu mulai sejak Pertengahan bulan Januari Tahun 2022 di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, setelah sekitar 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa mengolah kayu tersebut, sehingga kayu tersebut terkumpul sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis jabon, kemudian pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar Jam 07.30 wita Terdakwa menghubungi saudara SURYONO melalui sambungan telepon dengan maksud menyampaikan bahwa kayu yang Terdakwa olah sudah terkumpul sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kayu tersebut kepada saudara SURYONO untuk dibeli dan sehingga saudara SURYONO mengatakan bahwa dirinya bersedia membeli semua kayu tersebut seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ketentuan akan dilakukan pembayaran setelah kayu tersebut selesai diantarkan oleh saudara SURYONO di kota Kendari, setelah terdakwa dan Sdr. SURYONO sepakat, kemudian pada tanggal 24 Februari 2022, saudara SURYONO menyewa 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan NO. Pol. : DT 9059 DH yang dikemudikan oleh HAERUN dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Center warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH yang dikemudikan oleh SIDIK CITAWAN, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 memuat kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang yang
 putusan mahkamahagung.go.id

Terdakwa olah dan jual kepada saudara SURYONO, sehingga pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 11.00 wita, dan setelah kedua mobil pengangkut tersebut tiba di tempat pengolahan kayu terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan pekerjanya untuk mulai memuat kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang tersebut dengan membagi pada 2 (dua) unit mobil truck;

Menimbang, bahwa yang dikemukakan 2 (dua) unit mobil truck yakni oleh saudara HAERUN dan saudara SIDIK, kemudian sekitar jam 15.00 wita kegiatan pemuatan selesai dan saudara SURYONO datang menghitung jumlah kayu yang termuat lalu saudara SURYONO menyiapkan dokumen yang akan menyertai kayu tersebut untuk bersiap berangkat ke Kota Kendari setelah sekitar jam 15.30 wita saudara SURYONO dan saudara HAERUN juga saudara SIDIK berangkat menuju ke Kota Kendari dengan membawa kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) tersebut menggunakan 2 (dua) unit mobil truck yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Center Warna Kuning dengan No. Pol. DT 9059 DH dan 1 (satu) mobil dump truck merk Mitsubishi Center warna kuning dengan No. Pol. : DT 9334 UH;

Menimbang, bahwa asal kayu jenis jabon yang terdakwa olah dan tempat terdakwa melakukan pengolahan kayu (berdasarkan hasil lacak balak), terletak di lokasi Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, dan setelah dilakukan plotting terhadap lokasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	LOKASI	TITIK KOORDINAT		KET
		III	IV	
1	Lokasi pemuatan kayu	0420279	9532676	
2	Tunggak 1	0420219	9532734	
3	Tunggak 2	0420213	9532748	
4	Tunggak 3	0420227	9532741	
5	Tunggak 4	0420207	9532773	
6	Tunggak 5	0420210	9532765	
7	Tunggak 6	0420209	9532783	
8	Tunggak 7	0420209	9532780	
9	Tunggak 8	0420230	9532774	
10	Tunggak 9	0420230	9532758	
11	Tunggak 10	0420218	9532756	

Dan setelah titik koordinat tersebut dilakukan *overlay* ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, hasilnya adalah
putusan.m: sebagai berikut :

- a) Titik koordinat nomor 1 /lokasi pemuatan kayu tersebut diatas berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);
- b) Titik koordinat No. 2 sampai dengan No. 11 / Tunggak No. 1 sampai dengan Tunggak No. 10 berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengolah kayu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan yang diJual kepada saudara SURYONO sejak pertengahan bulan Januari 2022 sampai sekitar 1 (satu) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra), yang disaksikan oleh SURYONO BIO, SIDIK dan HAERUN telah melakukan pengecekan lokasi dan melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas tebangan kayu yang terletak di Desa Amasara Kec. Baito Kab. Konawe Selatan Prov. Sultra. Karena pada saat itu terdakwa sempat bertemu dengan mereka setelah keluar dari lokasi pengambilan titik koordinat bekas tebangan kayu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali lokasi yang berada didalam foto – foto ditempat kejadian perkara (foto – foto kegiatan pengecekan tunggak bekas tebangan kayu) yang terlampir didalam berkas perkara Nomor : BP / 06 / III / 2022 / DITRESKRIMSUS, karena lokasi dan tunggak bekas tebangan kayu yang berada didalam foto - foto tersebut merupakan lokasi tempat terdakwa menebang kayu yang dijual kepada saudara SURYONO dan juga tunggak bekas tebangan kayu tersebut merupakan tunggak bekas tebangan kayu yang terdakwa tebang.

Menimbang, bahwa saudara SURYONO mengetahui lokasi atau tempat Terdakwa melakukan pengolahan kayu yang dijual kepada saudara SURYONO, sehingga saudara SURYONO bisa menunjukkan tempat atau lokasi tebangan kayu tempat terdakwa mengolah kayu kepada Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama LODOVIKUS Y.K. BUJA (Staf Dinas Kehutanan Prov. Sultra), pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, karena saudara SURYONO juga merupakan warga disana.

Menimbang, bahwa tempat atau lokasi terdakwa melakukan pengolahan kayu yang mana tunggak bekas tebang kayunya telah diambil titik koordinatnya oleh LODOVIKUS Y.K. BUJA yang didampingi oleh Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditreskripsus Polda Sultra yang terletak di Desa Amasara Kec. Baito Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan Prov. Sultra. Tidak memiliki alas hak.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang dilengkapi secara bersama Nota Angkutan sedangkan Nota Angkutan adalah merupakan salah satu dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada pasal 1 angka (75) disebutkan bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu. Namun kemudian Nota Angkutan tersebut dibuat sendiri oleh saudara SURYONO B. Alias BIO kemudian dokumen Nota Angkutan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa nota Angkutan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada pasal 1 angka (75) disebutkan bahwa Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dengan demikian maka pemanfaatan hutan produksi diperuntukan terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim

tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kayu rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang para terdakwa lakukan, Maka oleh karenanya barang bukti tersebut patut Dirampas untuk Negara;

2. 2 (dua) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022.

3. 2 (dua) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana dalam perkara terdakwa, Maka oleh karenanya barang bukti tersebut patut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada di
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa sebagai berikut;

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha pencegahan pembalakan hutan;

keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IRMAN alias IRMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 238 (dua ratus tiga puluh delapan) batang kayu rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi.
Dirampas untuk Negara;
 2. 2 (dua) lembar Nota Angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, tertanggal 24 Februari 2022.
 3. 2 (dua) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik nomor 00373 dengan Pemegang Hak Atas Nama ASRIN.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ronald Sainofri Bya, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangemanan, S.H. ,M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A Dewi Zukhrufi, S.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina

Mauli Noorhayati, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H. Ronald Sainofri Bya, S.H. ,M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A Dewi Zukhrufi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)